



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Pdn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Yan Yopi Batubara bin Tua Pandapotan Batubara** umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, tempat tinggal di Jalan Bandara, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Dewi Saputri binti Sagiman**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bandara, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Tetelah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan suratnya tertanggal 15 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan tanggal 15 Februari 2018 di bawah register perkara permohonan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Pdn dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 Februari 2015 di Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanulu Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan usia 18 tahun.

Halalaman 1 dari 10 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Sagiman**, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Ustadz Kodir** dan **Ustadz Lubis** serta dihadiri masyarakat ramai 1 mas;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Salsabila Adara Khanza Batubara (Pr) umur 2 tahun 10 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II masih sekolah berstatus pelajar;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2015;;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Yan Yopi Batubara bin Tua Pandapotan Batubara) dengan Pemohon II (Sri Atun Binti Sagiman) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2015 di Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut supaya datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut, para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya, kemudian dalam sidang terbuka untuk umum dibacakanlah surat permohonan *a quo* dan atas pertanyaan Hakim Ketu para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, tanpa perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan masalah perkawinan, maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dibebankan wajib bukti dan untuk kepentingan tersebut, para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa Saksi-saksi masing-masing bernama:

1. Sagiman bin Tawiarja, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang becak, tempat tinggal di Jalan Pinangsori Lingkungna IX, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi selaku ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada 23 Februari 2015, di Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangu, saksi menghadiri acara akad nikah tersebut;
  - Bahwa, setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara agama maupun secara ketentuan adat istiadat ;
  - Bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA-Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sagiman dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Muhammad Syukur Lubis dan Ustadz Kodir, serta maharnya berupa mas 1 mas;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena tidak ada biaya;
  - Bahwa, selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa, setahu saksi saat ini, Pemohon I tidak ada memiliki isteri lain, selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
  - Bahwa, setahu saksi tidak ada masyarakat yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk bukti pernikahan dan mengurus akte kelahiran anak;
  - Bahwa, saksi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan keterangan saksi sudah cukup;
2. Abdul Kodir Batubara, umur 39, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan tukang guru honor, tempat tinggal di Dusun IV Desa Simanosor, Kelurahan Sababangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, selaku tetangga para Pemohon karena para Pemohon pernah tinggal di Simanosor;
  - Bahwa, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada 23 Februari 2015, di Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangu, saksi menghadiri acara akad nikah tersebut;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA-Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara agama maupun secara ketentuan adat istiadat;
- Bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sagiman dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Muhammad Syukur Lubis dan Ustadz Kodir, serta maharnya berupa mas 1 mas;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena tidak ada biaya;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi saat ini, Pemohon I tidak ada memiliki isteri lain, selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada masyarakat yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk bukti pernikahan dan mengurus akte kelahiran anak;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan keterangan saksi sudah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya mohon dikabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA-Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) RBg jo Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan secara *in person* yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2015 di Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi saran kepada para Pemohon agar mengupayakan surat nikahnya di tempat para Pemohon melangsungkan pernikahannya semula, akan tetapi para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatatkan di Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon menikah, oleh karenanya para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon *a quo*, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sah dalam pandangan syari'at Islam dan atau telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA-Pdn*



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan erat dengan masalah perkawinan, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing masing bernama Sagiman bin Tawiarja dan Abdul Kodir Batubara, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah dekat para Pemohon, sebagai orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai Saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui adanya akad perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II karena menghadiri pernikahan para Pemohon tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan para Pemohon dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. dengan demikian secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, karena tidak cukup biaya untuk pengurusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Februari 2015 di Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II lajang dan status Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara agama Islam maupun menurut adat istiadat setempat;
5. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada masyarakat yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 23 Februari 2015 tersebut dan ternyata pula antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan meskipun pernikahan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan perundang undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, (vide Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan para Pemohon dapat disyahkan oleh karena para Pemohon telah melangsungkannya menurut hukum Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidaklah ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara para Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan karenanya permohonan para Pemohon untuk ditetapkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2015, secara agama Islam patut untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf "e" Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA-Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penetapan Nikah (Istbat Nikah) para Pemohon telah dikabulkan, maka dengan sendirinya Penetapan ini dapat digunakan sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' serta hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Yan Yopi Batubara bin Tua Pandapotan Batubara) dengan Pemohon II (Dewi Saputri binti Sagiman) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2015 di Desa Simanosor Kecamatan Sibabngun, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pandan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 H. oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I, sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I, M.H.I dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Wardiani Tanjung, BA., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA-Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

M.Rifai, S.H.I, MH.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Mumu Mumin Muktasidin,  
S.HI.

PANITERA PENGGANTI

Wardiani Tanjung, BA

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
- Panggilan P I dan P II	: Rp. 160.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 251.000,- ( Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).</b>

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2018/PA-Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)